



**PUTUSAN**  
Nomor 37/Pid.B/2021/PN Nla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ibrahim Tihun alias Ibenk;
2. Tempat lahir : Widit;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/22 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Widit, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ibrahim Tihun alias Ibenk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu JANTO A. MENAHEM, S.H., Advokad/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum JANTO A. MENAHEM, S.H., & REKAN, yang berkedudukan di Jl. Lorong 3 RT. 01/RW.02 Desa Karang Jaya Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 31/JAM-SK/VIII/2021, tanggal 16 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 37/Pid.B/2021/PN Nla tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2021/PN Nla tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA IBRAHIM TIHUN Alias IBENK bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melawan pejabat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang termuat dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa PIDANA PENJARA Selama 4 (EMPAT) BULAN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar baju lengan pendek kaos berkerak warna biru dongker bertuliskan ARLT.
  - b. 1 (satu) lembar celana panjang kain warna coklat merek schoeller.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- c. 1 (satu) buah FLASHDISK merk toshiba warna putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah video aksi massa yang melakukan ancaman kekerasan terhadap petugas kepolisian yang sedang melaksanakan tugas sehingga mengakibatkan para penambang yang telah diamankan diatas truk polisi berhasil melarikan diri.

## TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K E S A T U :

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa ia terdakwa IBRAHIM TIHUN Alias IBENK pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu yang terdapat di dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Raya, Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WIT, Kaban Tihun alias Managula yang sedang berada di desa Widit mendengar informasi bahwa ada orang Widit dan orang Dafa yang kena tangkap karena melakukan penambangan ilegal di gunung botak, dan kemudian Kaban Tihun alias Managula langsung pergi ke Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru untuk menemui dan mengajak Ibrahim Tihun alias Ibenk untuk mengecek informasi tersebut, dan kemudian setelah sampai di rumah bapak Soa Dafa tempat Ibrahim Tihun alias Ibenk berada, kemudian Kaban Tihun alias Managula berteriak “uti su dapat tahan dari Polisi katong dua pi bicara deng Polisi untuk kasi bebas dong kalau polisi seng kasi bebas maka kamong palang jalan”, dan kemudian Kaban Tihun alias Managula dan Ibrahim Tihun alias Ibenk pergi ke jalur D dusun Wamsait menggunakan sepeda motor, dan pada saat perjalanan ke Jalur D tersebut Kaban Tihun alias Managula berkata kepada Ibrahim Tihun alias Ibenk dengan kalimat “katong dua nego dengan Polisi untuk kasi bebas keluarga yang dapat tahan”.

Bahwa sesampainya Kaban Tihun alias Managula dan Ibrahim Tihun alias Ibenk di jalur D desa Wamsait, melihat ada keluarga Kaban Tihun alias Managula dan Ibrahim Tihun alias Ibenk sudah di amankan oleh pihak Kepolisian, dan kemudian Kaban Tihun alias Managula bernegosiasi dengan saksi Kasat Intel Polres Pulau Buru An. Sirilus Atajalim atau Atta dan kemudian Kaban Tihun alias Managula dalam negoisasinya berteriak dan mengeluarkan kalimat “kalau anak saya tidak diturunkan dari mobil maka jalan dava akan di palang”, karena negoisasi tidak berhadil kemudian Kaban Tihun alias Managula pergi menemui polisi lainnya dan mengeluarkan kalimat sambil berteriak “kalau anak saya tidak diturunkan dari mobil maka jalan dava akan di palang”.

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di jalur D dusun Wamsait tersebut, Ibrahim Tihun alias Ibenk juga melakukan negosiasi dengan pihak kepolisian dan berkata dengan berteriak “kasi turun katong pung sudara kalau seng nanti lihat beta suruh masyarakat palang jalan, kenapa hanya para penambang yang ditangkap sedangkan tong dengan rendaman tidak ditangkap”.

Bahwa dikarenakan negosiasi tidak berhasil Kaban Tihun alias Managula dan Ibrahim Tihun alias Ibenk pergi kedesa Dava, dan sesampainya di rumah bapak soa di desa dava, kemudian Kaban Tihun alias Managula berteriak kepada masyarakat desa dava dengan kalimat “palang jalan, palang jalan.....”, sedangkan Ibrahim Tihun alias Ibenk berteriak kepada masyarakat “palang jalan sudah, palang jalan sudah.....”, akibat kalimat Kaban Tihun alias Managula dan Ibrahim Tihun alias Ibenk sehingga masyarakat langsung melakukan pemalangan jalan desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru menggunakan batu dan kayu.

Bahwa akibat pemalangan jalan desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru menggunakan batu dan kayu oleh masyarakat tersebut, pihak Kepolisian mendapatkan intimidasi dan ancaman dan menyebabkan 19 (sembilan belas) terduga pelaku penambangan ilegal yang sebelumnya telah diamankan berhasil melarikan diri.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

K E D U A :

“Bahwa ia terdakwa IBRAHIM TIHUN Alias IBENK pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang terdapat di dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Raya, Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WIT, Kaban Tihun alias Managula yang sedang berada di desa Widit mendengar informasi bahwa ada orang Widit dan orang Dafa yang kena tangkap karena

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Nla



melakukan penambangan ilegal di gunung botak, dan kemudian Kaban Tihun alias Managula langsung pergi ke Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru untuk menemui dan mengajak Ibrahim Tihun alias Ibenk untuk mengecek informasi tersebut, dan kemudian setelah sampai di rumah bapak Soa Dafa tempat Ibrahim Tihun alias Ibenk berada, kemudian Kaban Tihun alias Managula berteriak “uti su dapat tahan dari Polisi katong dua pi bicara deng Polisi untuk kasi bebas dong kalau polisi seng kasi bebas maka kamong palang jalan”, dan kemudian Kaban Tihun alias Managula dan Ibrahim Tihun alias Ibenk pergi ke jalur D dusun Wamsait menggunakan sepeda motor, dan pada saat perjalanan ke Jalur D tersebut Kaban Tihun alias Managula berkata kepada Ibrahim Tihun alias Ibenk dengan kalimat “katong dua nego dengan Polisi untuk kasi bebas keluarga yang dapat tahan”.

Bahwa sesampainya Kaban Tihun alias Managula dan Ibrahim Tihun alias Ibenk di jalur D desa Wamsait, melihat ada keluarga Kaban Tihun alias Managula dan Ibrahim Tihun alias Ibenk sudah di amankan oleh pihak Kepolisian, dan kemudian Kaban Tihun alias Managula bernegosiasi dengan saksi Kasat Intel Polres Pulau Buru An. Sirilus Atajalim atau Atta dan kemudian Kaban Tihun alias Managula dalam negoisasinya berteriak dan mengeluarkan kalimat “kalau anak saya tidak diturunkan dari mobil maka jalan dava akan di palang”, karena negoisasi tidak berhadil kemudian Kaban Tihun alias Managula pergi menemui polisi lainnya dan mengeluarkan kalimat sambil berteriak “kalau anak saya tidak diturunkan dari mobil maka jalan dava akan di palang”.

Bahwa di jalur D dusun Wamsait tersebut, Ibrahim Tihun alias Ibenk juga melakukan negoisasi dengan pihak kepolisian dan berkata dengan berteriak “kasi turun katong pung saudara kalau seng nanti lihat beta suruh masyarakat palang jalan, kenapa hanya para penambang yang ditangkap sedangkan tong dengan rendaman tidak ditangkap”.

Bahwa dikarenakan negoisasi tidak berhasil Kaban Tihun alias Managula dan Ibrahim Tihun alias Ibenk pergi kedesa Dava, dan sesampainya di rumah bapak soa di desa dava, kemudian Kaban Tihun alias Managula berteriak kepada masyarakat desa dava dengan kalimat “palang jalan, palang jalan.....”, sedangkan Ibrahim Tihun alias Ibenk berteriak kepada masyarakat “palang jalan sudah, palang jalan sudah.....”, akibat kalimat Kaban Tihun alias Managula dan Ibrahim Tihun alias Ibenk sehingga masyarakat langsung melakukan pemalangan jalan desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru menggunakan batu dan kayu.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat pemalangan jalan desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru menggunakan batu dan kayu oleh masyarakat tersebut, pihak Kepolisian mendapatkan intimidasi dan ancaman dan menyebabkan 19 (sembilan belas) terduga pelaku penambangan ilegal yang sebelumnya telah diamankan berhasil melarikan diri.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sirilus Atajalima alias Atta di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir pada persidangan hari ini atas tindak pidana Penghasutan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada sekelompok orang atau masyarakat untuk melakukan tindakan yang menghalangi aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas negara;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan tindak pidana penghasutan, karena pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian saat itu;
  - Bahwa kejadian penghadangan dan pemboikotan jalan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, sekitar jam 17.20 Wit, di Desa Dava, kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, berdasarkan surat perintah Nomor sprin/607/V/PAM.1.6/2021, tanggal 24 Mei 2021, tentang Pelaksanaan Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin di lokasi eks Gunung Botak, pada saat melakukan penertiban tersebut kami ada mengamankan 19 (sembilan belas) orang penambang yang tertangkap tangan sedang melakukan penambangan emas tanpa izin;
  - Bahwa sekitar jam 16.00 Wit, setelah kami turun dari lokasi penambangan gunung botak dan sampai di Jalur D Dusun Wamsait, Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, kemudian saudara KABAN TIHUN datang kepada saksi sambil marah-marah dan mengatakan "kasi turun beta anak 2 (dua) orang dari truk Polisi (turunkan 2 (dua) orang anak saksi dari dalam mobil truk Polisi)";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menjawab kepada saudara KABAN TIHUN, “tidak bisa, karena jika saksi melepaskan kedua orang anak kamu maka, saksi juga harus melepaskan orang yang lain juga”;
- Bahwa kemudian saudara KABAN TIHUN mengatakan kepada saksi dengan suara keras “seng bisa, beta pulang beta akan suruh masyarakat palang jalan di Dava (tidak bisa, saya akan pulang dan menyuruh masyarakat untuk memblokir jalan di Desa Dava)”, sedangkan Terdakwa juga ada mengatakan saat itu yaitu, “kasi turun orang-orang adat semua, kanapa hanya amankan orang adat saja tapi orang lain yang bukan orang adat seng di tahan (kasih turun orang adat semua, kenapa hanya orang adat yang kalian amankan saja, tapi orang lain yang bukan orang adat tidak ditahan);
- Bahwa setelah itu saudara KABAN TIHUN dan Terdakwa kemudian pergi meninggalkan kami dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selang beberapa menit kami kemudian pergi meninggalkan Jalur D dengan maksud untuk kembali ke Polres Pulau Buru untuk melakukan pemeriksaan terhadap 19 (sembilan belas) orang yang kami amankan di lokasi tambang Gunung Botak tersebut;
- Bahwa setibanya kami di Desa Dava sekitar jam 17.20 Wit, kami dihadang atau diblokade akses jalan yang akan kami lalui, blokade jalan tersebut dilakukan dengan cara membuat barikade dari balok-balok kayu dan batu, serta masyarakat yang sudah berkumpul dengan memegang kayu dan batu;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa dan saudara KABAN TIHUN berada ditengah-tengah massa dan berteriak “tangkap beta sudah, beta yang bertanggungjawab, beta siap masuk penjara (silahkan tangkap saya, saya yang bertanggungjawab, saya sudah siap masuk penjara)”;
- Bahwa seingat saksi, masyarakat yang melakukan penghadangan atau blokade jalan ada sekitar 300 (tiga ratus) orang;
- Bahwa saat itu masyarakat selain melakukan blokade jalan, mereka juga melakukan pemukulan kepada mobil-mobil yang kami tumpangi dengan menggunakan kayu;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa melakukan penghasutan dan menyuruh masyarakat memblokade jalan karena kami telah menahan atau mengamankan 19 (sembilan belas) orang penambang tanpa izin yang merupakan masyarakat Desa Dava dan Desa Widit;
- Bahwa pada saat kejadian penghadangan oleh masyarakat, kami melihat Terdakwa berada ditengah-tengah massa dan berteriak “tangkap beta

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah, beta yang bertanggungjawab, beta siap masuk penjara (silahkan tangkap saya, saya yang bertanggungjawab, saya sudah siap masuk penjara)” dan dihubungkan dengan perkataan Terdakwa sebelumnya di Jalur D yang mengatakan akan menyuruh masyarakat untuk melakukan penghadangan dan blokade jalan, sehingga saat itu kami langsung menangkap Terdakwa di tempat kejadian penghadangan dan blokade jalan oleh masyarakat tersebut;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami kemudian membawa Terdakwa ke Polres Pulau Buru dan kami serahkan kepada Sat Reskrim Polres Pulau Buru untuk dilakukan proses selanjutnya;
- Bahwa setelah penangkapan atas Terdakwa, masih ada dilakukan penyisiran dan penertiban kegiatan penambangan tanpa izin di lokasi penambangan Gunung Botak dan saat pelaksanaan penertiban tersebut, tidak ada lagi penghadangan terhadap aparat yang bertugas melakukan penertiban seperti yang dilakukan oleh Terdakwa dan masyarakat Desa Dava sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki jabatan adat tertentu dalam kehidupan masyarakat Adat di Desa Dava tersebut;
- Bahwa Polres Pulau Buru sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi penambangan emas Gunung Botak terkait dengan pelarangan setiap kegiatan pertambangan di lokasi tambang Gunung Botak, tentunya dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten sampai dengan Pemerintah Desa dan tokoh-tokoh adat pada desa-desa di sekitar lokasi penambangan Gunung Botak;
- Bahwa saat melakukan kegiatan penertiban di lokasi tambang Gunung Botak, saksi bersama dengan Kasat Sabhara Polres Pulau Buru yang tergabung dalam 2 (dua) tim, dimana saksi sebagai Kasat Intelkam Polres Pulau Buru mengepalai satu tim dan juga Kasat Sabhara Polres Pulau Buru mengepalai satu tim lainnya dengan personil dari kedua tim tersebut sekitar 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa yang melakukan pengamanan terhadap 19 (sembilan belas) orang pelaku tambang di Gunung Botak beserta barang bukti saat itu adalah tim yang dipimpin oleh Kasat Sabhara Polres Pulau Buru;
- Bahwa seingat saksi, kami berada di lokasi tambang Gunung Botak untuk melakukan penyisiran sekitar 3 (tiga) jam lamanya;
- Bahwa saat Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk melepaskan orang-orang adat yang kami amankan saat itu, selain Terdakwa, ada juga

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara KABAN TIHUN yang juga mengatakan untuk melepaskan 2 (dua) orang anak diantara 19 (sembilan belas) orang yang kami amankan tersebut;

- Bahwa saat Terdakwa meminta kami tidak melepaskan orang-orang adat, saksi kemudian katakan kepada Terdakwa saat itu yakni, "kami tidak bisa melepaskan 19 (sembilan belas) orang yang kami amankan tersebut, biarlah kami membawa 19 (sembilan belas) orang tersebut ke Polres Pulau Buru untuk dimintai keterangan dan jika mereka tidak bersalah maka, kami akan melepaskan mereka" akan tetapi Terdakwa tidak menerimanya dan mengancam akan menyuruh masyarakat Desa Dava untuk melakukan penghadangan dan boikot jalan yang akan kami lewati menuju Polres Pulau Buru;

- Bahwa saat melakukan penghalangan akses jalan, secara otomatis kami tidak dapat melanjutkan perjalanan kami dan saat itu juga sebagaimana masyarakat melakukan pemukulan terhadap mobil yang kami tumpangi dengan menggunakan kayu, bahkan salah satu anggota kami yang hampir kena pukul dengan kayu dari masyarakat Desa Dava yang melakukan penghadangan tersebut;

- Bahwa pada saat masyarakat melakukan penghadangan dan kekerasan terhadap saksi beserta tim, saat itu saudara Terdakwa juga berada di tempat kejadian, dengan melakukan perekaman menggunakan handphone milik Terdakwa;

- Bahwa surat perintah Nomor sprin/607/V/PAM.1.6/2021, tanggal 24 Mei 2021, tentang Pelaksanaan Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin di lokasi eks Gunung Botak sekaligus melakukan pengamanan terhadap siapapun juga yang kedapatan melakukan segala bentuk kegiatan penambangan emas tanpa izin;

- Bahwa pada saat berada di lokasi tambang Gunung Botak, yang melakukan pengamana terhadap 19 (sembilan belas) orang yang sedang melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah Kasat Sabhara Polres Pulau Buru beserta timnya;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. J. R. Soplanit alias Richard di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada persidangan hari ini atas tindak pidana Penghasutan kepada sekelompok orang atau masyarakat untuk melakukan

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang menghalangi aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas negara;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan tindak pidana penghasutan, karena pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian saat itu;
- Bahwa kejadian penghadangan dan pemboikotan jalan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, sekitar jam 17.20 Wit, di Desa Dava, kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, berdasarkan surat perintah Nomor sprin/607/V/PAM.1.6/2021, tanggal 24 Mei 2021, tentang Pelaksanaan Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin di lokasi eks Gunung Botak, pada saat melakukan penertiban tersebut kami ada mengamankan 19 (sembilan belas) orang penambang yang tertangkap tangan sedang melakukan penambangan emas tanpa izin. Sekitar jam 16.00 Wit, setelah kami turun dari lokasi penambangan gunung botak dan sampai di Jalur D Dusun Wamsait, Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
- Bahwa kemudian saudara KABAN TIHUN datang kepada kami sambil marah-marah dan mengatakan "kasi turun beta anak 2 (dua) orang dari truk Polisi (turunkan 2 (dua) orang anak saya dari dalam mobil truk Polisi)";
- Bahwa kemudian Kasat Intelkam Polres Pulau Buru menjawab kepada saudara KABAN TIHUN, "tidak bisa, karena jika saya melepaskan kedua orang anak kamu maka, saya juga harus melepaskan orang yang lain juga";
- Bahwa kemudian saudara KABAN TIHUN mengatakan kepada saksi dengan suara keras "seng bisa, beta pulang beta akan suruh masyarakat palang jalan di Dava (tidak bisa, saya akan pulang dan menyuruh masyarakat untuk memblokir jalan di Desa Dava)", sedangkan Terdakwa juga ada mengatakan saat itu yaitu, "kasi turun orang-orang adat samua, kanapa hanya amankan orang adat saja tapi orang lain yang bukan orang adat seng di tahan (kasih turun orang adat semua, kenapa hanya orang adat yang kalian amankan saja, tapi orang lain yang bukan orang adat tidak ditahan);
- Bahwa setelah itu saudara KABAN TIHUN dan Terdakwa kemudian pergi meninggalkan kami dengan menggunakan sepeda motor. Selang beberapa menit kami kemudian pergi meninggalkan Jalur D dengan maksud untuk kembali ke Polres Pulau Buru untuk melakukan pemeriksaan terhadap 19 (sembilan belas) orang yang kami amankan di lokasi tambang Gunung Botak tersebut;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya kami di Desa Dava sekitar jam 17.20 Wit, kami dihadang atau diblokade akses jalan yang akan kami lalui, blokade jalan tersebut dilakukan dengan cara membuat barikade dari balok-balok kayu dan batu, serta masyarakat yang sudah berkumpul dengan memegang kayu dan batu;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa dan saudara KABAN TIHUN berada ditengah-tengah massa dan berteriak "tangkap beta sudah, beta yang bertanggungjawab, beta siap masuk penjara (silahkan tangkap saya, saya yang bertanggungjawab, saya sudah siap masuk penjara)";
- Bahwa seingat saksi, masyarakat yang melakukan penghadangan atau blokade jalan ada sekitar 300 (tiga ratus) orang;
- Bahwa saat itu masyarakat selain melakukan blokade jalan, mereka juga melakukan pemukulan kepada mobil-mobil yang kami tumpangi dengan menggunakan kayu;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa melakukan penghasutan dan menyuruh masyarakat memblokade jalan karena kami telah menahan atau mengamankan 19 (sembilan belas) orang penambang tanpa izin yang merupakan masyarakat Desa Dava dan Desa Widit;
- Bahwa pada saat kejadian penghadangan oleh masyarakat, kami melihat Terdakwa berada ditengah-tengah massa dan berteriak "tangkap beta sudah, beta yang bertanggungjawab, beta siap masuk penjara (silahkan tangkap saya, saya yang bertanggungjawab, saya sudah siap masuk penjara)" dan dihubungkan dengan perkataan Terdakwa sebelumnya di Jalur D yang mengatakan akan menyuruh masyarakat untuk melakukan penghadangan dan blokade jalan, sehingga saat itu kami langsung menangkap Terdakwa di tempat kejadian penghadangan dan blokade jalan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami kemudian membawa Terdakwa ke Polres Pulau Buru dan kami serahkan kepada Sat Reskrim Polres Pulau Buru untuk dilakukan proses selanjutnya;
- Bahwa setelah penangkapan atas Terdakwa, masih ada dilakukan penyisiran dan penertiban kegiatan penambangan tanpa izin di lokasi penambangan Gunung Botak dan saat pelaksanaan penertiban tersebut, tidak ada lagi penghadangan terhadap aparat yang bertugas melakukan penertiban seperti yang dilakukan oleh Terdakwa dan masyarakat Desa Dava sebelumnya;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki jabatan adat tertentu dalam kehidupan masyarakat Adat di Desa Dava tersebut;
- Bahwa Polres Pulau Buru sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi penambangan emas Gunung Botak terkait dengan pelarangan setiap kegiatan pertambangan di lokasi tambang Gunung Botak, tentunya dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten sampai dengan Pemerintah Desa dan tokoh-tokoh adat pada desa-desa di sekitar lokasi penambangan Gunung Botak;
- Bahwa saat melakukan kegiatan penertiban di lokasi tambang Gunung Botak, saya bersama dengan Kasat Sabhara Polres Pulau Buru yang tergabung dalam 2 (dua) tim, dimana saya sebagai Kasat Intelkam Polres Pulau Buru mengepalai satu tim dan juga Kasat Sabhara Polres Pulau Buru mengepalai satu tim lainnya dengan personil dari kedua tim tersebut sekitar 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa saksi bersama dengan tim yang saya pimpin yang melakukan pengamanan terhadap 19 (sembilan belas) orang pelaku tambang di Gunung Botak beserta barang bukti;
- Bahwa seingat saksi, kami berada di lokasi tambang Gunung Botak untuk melakukan penyisiran sekitar 3 (tiga) jam lamanya;
- Bahwa saat Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk melepaskan orang-orang adat yang kami amankan saat itu, selain Terdakwa, ada juga saudara KABAN TIHUN yang juga mengatakan untuk melepaskan 2 (dua) orang anak diantara 19 (sembilan belas) orang yang kami amankan tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa meminta kami tidak melepaskan orang-orang adat, saksi kemudian katakan kepada Terdakwa saat itu yakni, "kami tidak bisa melepaskan 19 (sembilan belas) orang yang kami amankan tersebut, biarlah kami membawa 19 (sembilan belas) orang tersebut ke Polres Pulau Buru untuk dimintai keterangan dan jika mereka tidak bersalah maka, kami akan melepaskan mereka" akan tetapi Terdakwa tidak menerimanya dan mengancam akan menyuruh masyarakat Desa Dava untuk melakukan penghadangan dan boikot jalan yang akan kami lewati menuju Polres Pulau Buru;
- Bahwa saat melakukan penghalangan akses jalan, secara otomatis kami tidak dapat melanjutkan perjalanan kami dan saat itu juga sebagaimana masyarakat melakukan pemukulan terhadap mobil yang kami tumpangi dengan menggunakan kayu, bahkan salah satu anggota kami yang hampir

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kena pukul dengan kayu dari masyarakat Desa Dava yang melakukan penghadangan tersebut;

- Bahwa pada saat masyarakat melakukan penghadangan dan kekerasan terhadap saya beserta tim, saat itu saudara Terdakwa juga berada di tempat kejadian, dengan melakukan perekaman menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa surat perintah Nomor sprin/607/V/PAM.1.6/2021, tanggal 24 Mei 2021, tentang Pelaksanaan Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin di lokasi eks Gunung Botak sekaligus melakukan pengamanan terhadap siapapun juga yang kedapatan melakukan segala bentuk kegiatan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa pada saat berada di lokasi tambang Gunung Botak, saksi bersama dengan tim langsung menuju ke tempat dimana terdapat orang yang melakukan kegiatan penambangan dan kemudian melakukan pengamanan terhadap 19 (sembilan belas) orang yang sedang melakukan kegiatan penambangan saat itu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Fandi Andris Mikini di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada persidangan hari ini atas tindak pidana Penghasutan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada sekelompok orang atau masyarakat untuk melakukan tindakan yang menghalangi aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas negara;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan tindak pidana penghasutan, karena pada saat kejadian saya yang tergabung dalam tim yang melakukan penertiban, berada di tempat kejadian saat itu;
- Bahwa kejadian penghadangan dan pemboikotan jalan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, sekitar jam 17.20 Wit, di Desa Dava, kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, berdasarkan surat perintah Nomor sprin/607/V/PAM.1.6/2021, tanggal 24 Mei 2021, tentang Pelaksanaan Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin di lokasi eks Gunung Botak, pada saat melakukan penertiban tersebut kami ada mengamankan 19 (sembilan belas) orang penambang yang tertangkap tangan sedang melakukan penambangan emas tanpa izin;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 16.00 Wit, setelah kami turun dari lokasi penambangan gunung botak dan sampai di Jalur D Dusun Wamsait, Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, kemudian saudara KABAN TIHUN datang kepada kami sambil marah-marah dan mengatakan “kasi turun beta anak 2 (dua) orang dari truk Polisi (turunkan 2 (dua) orang anak saya dari dalam mobil truk Polisi)”;
- Bahwa kemudian Kasat Intelkam Polres Pulau Buru menjawab kepada saudara KABAN TIHUN, “tidak bisa, karena jika saya melepaskan kedua orang anak kamu maka, saya juga harus melepaskan orang yang lain juga” kemudian saudara KABAN TIHUN mengatakakan kepada saksi dengan suara keras “seng bisa, beta pulang beta akan suruh masyarakat palang jalan di Dava (tidak bisa, saya akan pulang dan menyuruh masyarakat untuk memblokir jalan di Desa Dava)”, sedangkan Terdakwa juga ada mengatakan saat itu yaitu, “kasi turun orang-orang adat semua, kanapa hanya amankan orang adat saja tapi orang lain yang bukan orang adat seng di tahan (kasi turun orang adat semua, kenapa hanya orang adat yang kalian amankan saja, tapi orang lain yang bukan orang adat tidak ditahan);
- Bahwa setelah itu saudara KABAN TIHUN dan Terdakwa kemudian pergi meninggalkan kami dengan menggunakan sepeda motor. Selang beberapa menit kami kemudian pergi meninggalkan Jalur D dengan maksud untuk kembali ke Polres Pulau Buru untuk melakukan pemeriksaan terhadap 19 (sembilan belas) orang yang kami amankan di lokasi tambang Gunung Botak tersebut;
- Bahwa setibanya kami di Desa Dava sekitar jam 17.20 Wit, kami dihadap atau diblokade akses jalan yang akan kami lalui, blokade jalan tersebut dilakukan dengan cara membuat barikade dari balok-balok kayu dan batu, serta masyarakat yang sudah berkumpul dengan memegang kayu dan batu, pada saat itu saya melihat Terdakwa dan saudara KABAN TIHUN berada ditengah-tengah massa dan berteriak “tangkap beta sudah, beta yang bertanggungjawab, beta siap masuk penjara (silahkan tangkap saya, saya yang bertanggungjawab, saya sudah siap masuk penjara)”;
- Bahwa seingat saksi, masyarakat yang melakukan penghadangan atau blokade jalan ada sekitar 300 (tiga ratus) orang;
- Bahwa saat itu masyarakat selain melakukan blokade jalan, mereka juga melakukan pemukulan kepada mobil-mobil yang kami tumpangi dengan menggunakan kayu;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, Terdakwa melakukan penghasutan dan menyuruh masyarakat memblokir jalan karena 19 (sembilan belas) orang penambang tanpa izin yang kami amankan, adalah masyarakat Desa Dava dan Desa Widi;
- Bahwa pada saat kejadian penghadangan oleh masyarakat, kami melihat Terdakwa berada ditengah-tengah massa dan berteriak "tangkap beta sudah, beta yang bertanggungjawab, beta siap masuk penjara (silahkan tangkap saya, saya yang bertanggungjawab, saya sudah siap masuk penjara)" dan dihubungkan dengan perkataan Terdakwa sebelumnya di Jalur D yang mengatakan akan menyuruh masyarakat untuk melakukan penghadangan dan blokade jalan, sehingga saat itu kami langsung menangkap Terdakwa di tempat kejadian penghadangan dan blokade jalan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami kemudian membawa Terdakwa ke Polres Pulau Buru dan Terdakwa diserahkan kepada Sat Reskrim Polres Pulau Buru untuk dilakukan proses selanjutnya;
- Bahwa setelah penangkapan atas Terdakwa, masih ada dilakukan penyisiran dan penertiban kegiatan penambangan tanpa izin di lokasi penambangan Gunung Botak dan saat pelaksanaan penertiban tersebut, tidak ada lagi penghadangan terhadap aparat yang bertugas melakukan penertiban seperti yang dilakukan oleh Terdakwa dan masyarakat Desa Dava sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki jabatan adat tertentu dalam kehidupan masyarakat Adat di Desa Dava tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Polres Pulau Buru sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi penambangan emas Gunung Botak terkait dengan pelarangan setiap kegiatan pertambangan di lokasi tambang Gunung Botak, tentunya dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten sampai dengan Pemerintah Desa dan tokoh-tokoh adat pada desa-desa di sekitar lokasi penambangan Gunung Botak;
- Bahwa saat melakukan kegiatan penertiban di lokasi tambang Gunung Botak, saya bersama dengan Kasat Sabhara dan Kasat Intelkam Polres Pulau Buru yang tergabung dalam 2 (dua) tim dengan personil dari kedua tim tersebut sekitar 40 (empat puluh) orang;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengamanan terhadap 19 (sembilan belas) orang pelaku tambang di Gunung Botak beserta barang bukti adalah tim yang dipimpin oleh Kasat Sabhara Polres Pulau Buru;
- Bahwa seingat saksi, kami berada di lokasi tambang Gunung Botak untuk melakukan penyisiran sekitar 3 (tiga) jam lamanya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan kepada Kasat Intelkam Polres Pulau Buru untuk melepaskan 19 (sembilan belas) orang yang kami amankan tersebut, saudara KABAN TIHUN juga mengatakan agar dua orang anak saudara KABAN TIHUN yang kami amankan saat itu dilepas juga;
- Bahwa saat Terdakwa meminta kami untuk melepaskan 19 (sembilan belas) orang yang kami amankan tersebut, Kasat Intelkam Polres Pulau Buru kemudian katakan kepada Terdakwa saat itu yakni, "kami tidak bisa melepaskan 19 (sembilan belas) orang yang kami amankan tersebut, biarlah kami membawa 19 (sembilan belas) orang tersebut ke Polres Pulau Buru untuk dimintai keterangan dan jika mereka tidak bersalah maka, kami akan melepaskan mereka" akan tetapi Terdakwa tidak menerimanya dan mengancam akan menyuruh masyarakat Desa Dava untuk melakukan penghadangan dan boikot jalan yang akan kami lewati menuju Polres Pulau Buru;
- Bahwa saat melakukan penghalangan akses jalan, secara otomatis kami tidak dapat melanjutkan perjalanan kami dan saat itu juga sebagaimana masyarakat melakukan pemukulan terhadap mobil yang kami tumpangi dengan menggunakan kayu, bahkan salah satu anggota kami yang hampir kena pukul dengan kayu dari masyarakat Desa Dava yang melakukan penghadangan tersebut;
- Bahwa pada saat masyarakat melakukan penghadangan dan kekerasan terhadap saya beserta tim, saat itu Terdakwa juga berada di tempat kejadian, dengan melakukan perekaman menggunakan handphone milik saudara IBRAHIM TIHUN;
- Bahwa surat perintah Nomor sprin/607/V/PAM.1.6/2021, tanggal 24 Mei 2021, tentang Pelaksanaan Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin di lokasi eks Gunung Botak sekaligus melakukan pengamanan terhadap siapapun juga yang kedapatan melakukan segala bentuk kegiatan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa pada saat berada di lokasi tambang Gunung Botak, saya bersama dengan tim langsung menuju ke tempat dimana terdapat orang yang melakukan kegiatan penambangan dan kemudian melakukan

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamana terhadap 19 (sembilan belas) orang yang sedang melakukan kegiatan penambangan saat itu;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Abdul Basir Marasabessy di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada persidangan hari ini atas tindak pidana Penghasutan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada sekelompok orang atau masyarakat untuk melakukan tindakan yang menghalangi aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas negara;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan tindak pidana penghasutan, karena pada saat kejadian saksi yang tergabung dalam tim yang melakukan penertiban, berada di tempat kejadian saat itu;

- Bahwa kejadian penghadangan dan pemboikotan jalan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, sekitar jam 17.20 Wit, di Desa Dava, kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, berdasarkan surat perintah Nomor sprin/607/V/PAM.1.6/2021, t anggal 24 Mei 2021, tentang Pelaksanaan Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin di lokasi eks Gunung Botak, pada saat melakukan penertiban tersebut kami ada mengamankan 19 (sembilan belas) orang penambang yang tertangkap tangan sedang melakukan penambangan emas tanpa izin;

- Bahwa sekitar jam 16.00 Wit, setelah kami turun dari lokasi penambangan gunung botak dan sampai di Jalur D Dusun Wamsait, Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, kemudian saudara KABAN TIHUN datang kepada kami sambil marah-marah dan mengatakan "kasi turun beta anak 2 (dua) orang dari truk Polisi (turunkan 2 (dua) orang anak saya dari dalam mobil truk Polisi)" kemudian Kasat Intelkam Polres Pulau Buru menjawab kepada saudara KABAN TIHUN, "tidak bisa, karena jika saya melepaskan kedua orang anak kamu maka, saya juga harus melepaskan orang yang lain juga";

- Bahwa kemudian saudara KABAN TIHUN mengatakatakan kepada saya dengan suara keras "seng bisa, beta pulang beta akan suruh masyarakat palang jalan di Dava (tidak bisa, saya akan pulang dan menyuruh masyarakat untuk memblokir jalan di Desa Dava)", sedangkan Terdakwa juga ada mengatakan saat itu yaitu, "kasi turun orang-orang adat samua, kanapa hanya amankan orang adat saja tapi orang lain yang bukan orang adat seng

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tahan (kasih turun orang adat semua, kenapa hanya orang adat yang kalian amankan saja, tapi orang lain yang bukan orang adat tidak ditahan) setelah itu saudara KABAN TIHUN dan Terdakwa kemudian pergi meninggalkan kami dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa selang beberapa menit kami kemudian pergi meninggalkan Jalur D dengan maksud untuk kembali ke Polres Pulau Buru untuk melakukan pemeriksaan terhadap 19 (sembilan belas) orang yang kami amankan di lokasi tambang Gunung Botak tersebut, setibanya kami di Desa Dava sekitar jam 17.20 Wit, kami dihadang atau diblokade akses jalan yang akan kami lalui, blokade jalan tersebut dilakukan dengan cara membuat barikade dari balok-balok kayu dan batu, serta masyarakat yang sudah berkumpul dengan memegang kayu dan batu, pada saat itu saya melihat Terdakwa dan saudara KABAN TIHUN berada ditengah-tengah massa dan berteriak “tangkap beta sudah, beta yang bertanggungjawab, beta siap masuk penjara (silahkan tangkap saya, saya yang bertanggungjawab, saya sudah siap masuk penjara)”;

- Bahwa seingat saksi, masyarakat yang melakukan penghadangan atau blokade jalan ada sekitar 300 (tiga ratus) orang;

- Bahwa saat itu masyarakat selain melakukan blokade jalan, mereka juga melakukan pemukulan kepada mobil-mobil yang kami tumpangi dengan menggunakan kayu;

- Bahwa seingat saksi, Terdakwa melakukan penghasutan dan menyuruh masyarakat memblokade jalan karena 19 (sembilan belas) orang penambang tanpa izin yang kami amankan, adalah masyarakat Desa Dava dan Desa Widit;

- Bahwa pada saat kejadian penghadangan oleh masyarakat, kami melihat Terdakwa berada ditengah-tengah massa dan berteriak “tangkap beta sudah, beta yang bertanggungjawab, beta siap masuk penjara (silahkan tangkap saya, saya yang bertanggungjawab, saya sudah siap masuk penjara)” dan dihubungkan dengan perkataan Terdakwa sebelumnya di Jalur D yang mengatakan akan menyuruh masyarakat untuk melakukan penghadangan dan blokade jalan, sehingga saat itu kami langsung menangkap Terdakwa di tempat kejadian penghadangan dan blokade jalan oleh masyarakat tersebut;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami kemudian membawa Terdakwa ke Polres Pulau Buru dan Terdakwa

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Sat Reskrim Polres Pulau Buru untuk dilakukan proses selanjutnya;

- Bahwa setelah penangkapan atas Terdakwa, masih ada dilakukan penyisiran dan penertiban kegiatan penambangan tanpa izin di lokasi penambangan Gunung Botak dan saat pelaksanaan penertiban tersebut, tidak ada lagi penghadangan terhadap aparat yang bertugas melakukan penertiban seperti yang dilakukan oleh Terdakwa dan masyarakat Desa Dava sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki jabatan adat tertentu dalam kehidupan masyarakat Adat di Desa Dava tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Polres Pulau Buru sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi penambangan emas Gunung Botak terkait dengan pelarangan setiap kegiatan pertambangan di lokasi tambang Gunung Botak, tentunya dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten sampai dengan Pemerintah Desa dan tokoh-tokoh adat pada desa-desa di sekitar lokasi penambangan Gunung Botak;
- Bahwa saat melakukan kegiatan penertiban di lokasi tambang Gunung Botak, saksi bersama dengan Kasat Sabhara dan Kasat Intelkam Polres Pulau Buru yang tergabung dalam 2 (dua) tim dengan personil dari kedua tim tersebut sekitar 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa yang melakukan pengamanan terhadap 19 (sembilan belas) orang pelaku tambang di Gunung Botak beserta barang bukti adalah tim yang dipimpin oleh Kasat Sabhara Polres Pulau Buru;
- Bahwa seingat saksi, kami berada di lokasi tambang Gunung Botak untuk melakukan penyisiran sekitar 3 (tiga) jam lamanya;
- Bahwa saat Terdakwa mengatakan kepada Kasat Intelkam Polres Pulau Buru untuk melepaskan 19 (sembilan belas) orang yang kami amankan tersebut, saudara KABAN TIHUN juga mengatakan agar dua orang anak saudara KABAN TIHUN yang kami amankan saat itu dilepas juga;
- Bahwa saat Terdakwa meminta kami untuk melepaskan 19 (sembilan belas) orang yang kami amankan tersebut, Kasat Intelkam Polres Pulau Buru kemudian katakan kepada Terdakwa saat itu yakni, "kami tidak bisa melepaskan 19 (sembilan belas) orang yang kami amankan tersebut, biarlah kami membawa 19 (sembilan belas) orang tersebut ke Polres Pulau Buru untuk dimintai keterangan dan jika mereka tidak bersalah maka, kami akan melepaskan mereka" akan tetapi Terdakwa tidak menerimanya dan

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam akan menyuruh masyarakat Desa Dava untuk melakukan penghadangan dan boikot jalan yang akan kami lewati menuju Polres Pulau Buru;

- Bahwa saat melakukan penghalangan akses jalan, secara otomatis kami tidak dapat melanjutkan perjalanan kami dan saat itu juga sebagaimana masyarakat melakukan pemukulan terhadap mobil yang kami tumpangi dengan menggunakan kayu, bahkan salah satu anggota kami yang hampir kena pukul dengan kayu dari masyarakat Desa Dava yang melakukan penghadangan tersebut;

- Bahwa pada saat masyarakat melakukan penghadangan dan kekerasan terhadap saksi beserta tim, saat itu Terdakwa juga berada di tempat kejadian, dengan melakukan perekaman menggunakan handphone milik saudara IBRAHIM TIHUN;

- Bahwa surat perintah Nomor sprin/607/V/PAM.1.6/2021, tanggal 24 Mei 2021, tentang Pelaksanaan Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin di lokasi eks Gunung Botak sekaligus melakukan pengamanan terhadap siapapun juga yang kedapatan melakukan segala bentuk kegiatan penambangan emas tanpa izin;

- Bahwa pada saat berada di lokasi tambang Gunung Botak, saya bersama dengan tim langsung menuju ke tempat dimana terdapat orang yang melakukan kegiatan penambangan dan kemudian melakukan pengamanaan terhadap 19 (sembilan belas) orang yang sedang melakukan kegiatan penambangan saat itu;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

5. Safidin Umasugi Alias Safi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada persidangan hari ini atas tindak pidana Penghasutan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada sekelompok orang atau masyarakat untuk melakukan tindakan yang menghalangi aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas negara;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan tindak pidana penghasutan, karena pada saat kejadian saya yang tergabung dalam tim yang melakukan penertiban, berada di tempat kejadian saat itu;

- Bahwa kejadian penghadangan dan pemboikotan jalan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, sekitar jam 17.20 Wit, di Desa Dava, kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, berdasarkan surat perintah Nomor sprin/607/V/PAM.1.6/2021, tanggal 24 Mei 2021, tentang Pelaksanaan Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin di lokasi eks Gunung Botak, pada saat melakukan penertiban tersebut kami ada mengamankan 19 (sembilan belas) orang penambang yang tertangkap tangan sedang melakukan penambangan emas tanpa izin. Sekitar jam 16.00 Wit, setelah kami turun dari lokasi penambangan gunung botak dan sampai di Jalur D Dusun Wamsait, Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, kemudian saudara KABAN TIHUN datang kepada kami sambil marah-marah dan mengatakan “kasi turun beta anak 2 (dua) orang dari truk Polisi (turunkan 2 (dua) orang anak saya dari dalam mobil truk Polisi)” kemudian Kasat Intelkam Polres Pulau Buru menjawab kepada saudara KABAN TIHUN, “tidak bisa, karena jika saya melepaskan kedua orang anak kamu maka, saya juga harus melepaskan orang yang lain juga”;
- Bahwa kemudian saudara KABAN TIHUN mengatakan kepada saya dengan suara keras “seng bisa, beta pulang beta akan suruh masyarakat palang jalan di Dava (tidak bisa, saya akan pulang dan menyuruh masyarakat untuk memblokir jalan di Desa Dava)”, sedangkan Terdakwa juga ada mengatakan saat itu yaitu, “kasi turun orang-orang adat samua, kanapa hanya amankan orang adat saja tapi orang lain yang bukan orang adat seng di tahan (kasih turun orang adat semua, kenapa hanya orang adat yang kalian amankan saja, tapi orang lain yang bukan orang adat tidak ditahan) setelah itu saudara KABAN TIHUN dan Terdakwa kemudian pergi meninggalkan kami dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selang beberapa menit kami kemudian pergi meninggalkan Jalur D dengan maksud untuk kembali ke Polres Pulau Buru untuk melakukan pemeriksaan terhadap 19 (sembilan belas) orang yang kami amankan di lokasi tambang Gunung Botak tersebut, setibanya kami di Desa Dava sekitar jam 17.20 Wit, kami dihadang atau diblokade akses jalan yang akan kami lalui, blokade jalan tersebut dilakukan dengan cara membuat barikade dari balok-balok kayu dan batu, serta masyarakat yang sudah berkumpul dengan memegang kayu dan batu, pada saat itu saya melihat Terdakwa dan saudara KABAN TIHUN berada ditengah-tengah massa dan berteriak “tangkap beta sudah, beta yang bertanggungjawab, beta siap masuk penjara (silahkan tangkap saya, saya yang bertanggungjawab, saya sudah siap masuk penjara)”;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa seingat saksi, masyarakat yang melakukan penghadangan atau blokade jalan ada sekitar 300 (tiga ratus) orang;
- Bahwa saat itu masyarakat selain melakukan blokade jalan, mereka juga melakukan pemukulan kepada mobil-mobil yang kami tumpangi dengan menggunakan kayu;
- Bahwa seingat saya, Terdakwa melakukan penghasutan dan menyuruh masyarakat memblokade jalan karena 19 (sembilan belas) orang penambang tanpa izin yang kami amankan, adalah masyarakat Desa Dava dan Desa Widit;
- Bahwa pada saat kejadian penghadangan oleh masyarakat, kami melihat Terdakwa berada ditengah-tengah massa dan berteriak "tangkap beta sudah, beta yang bertanggungjawab, beta siap masuk penjara (silahkan tangkap saya, saya yang bertanggungjawab, saya sudah siap masuk penjara)" dan dihubungkan dengan perkataan Terdakwa sebelumnya di Jalur D yang mengatakan akan menyuruh masyarakat untuk melakukan penghadangan dan blokade jalan, sehingga saat itu kami langsung menangkap Terdakwa di tempat kejadian penghadangan dan blokade jalan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami kemudian membawa Terdakwa ke Polres Pulau Buru dan Terdakwa diserahkan kepada Sat Reskrim Polres Pulau Buru untuk dilakukan proses selanjutnya;
- Bahwa setelah penangkapan atas Terdakwa, masih ada dilakukan penyisiran dan penertiban kegiatan penambangan tanpa izin di lokasi penambangan Gunung Botak dan saat pelaksanaan penertiban tersebut, tidak ada lagi penghadangan terhadap aparat yang bertugas melakukan penertiban seperti yang dilakukan oleh Terdakwa dan masyarakat Desa Dava sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki jabatan adat tertentu dalam kehidupan masyarakat Adat di Desa Dava tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Polres Pulau Buru sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi penambangan emas Gunung Botak terkait dengan pelarangan setiap kegiatan pertambangan di lokasi tambang Gunung Botak, tentunya dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten sampai dengan Pemerintah Desa dan tokoh-tokoh adat pada desa-desa di sekitar lokasi penambangan Gunung Botak;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan kegiatan penertiban di lokasi tambang Gunung Botak, saya bersama dengan Kasat Sabhara dan Kasat Intelkam Polres Pulau Buru yang tergabung dalam 2 (dua) tim dengan personil dari kedua tim tersebut sekitar 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa yang melakukan pengamanan terhadap 19 (sembilan belas) orang pelaku tambang di Gunung Botak beserta barang bukti adalah tim yang dipimpin oleh Kasat Sabhara Polres Pulau Buru;
- Bahwa seingat saksi, kami berada di lokasi tambang Gunung Botak untuk melakukan penyisiran sekitar 3 (tiga) jam lamanya;
- Bahwa saat Terdakwa mengatakan kepada Kasat Intelkam Polres Pulau Buru untuk melepaskan 19 (sembilan belas) orang yang kami amankan tersebut, saudara KABAN TIHUN juga mengatakan agar dua orang anak saudara KABAN TIHUN yang kami amankan saat itu dilepas juga;
- Bahwa saat Terdakwa meminta kami untuk melepaskan 19 (sembilan belas) orang yang kami amankan tersebut, Kasat Intelkam Polres Pulau Buru kemudian katakan kepada Terdakwa saat itu yakni, "kami tidak bisa melepaskan 19 (sembilan belas) orang yang kami amankan tersebut, biarlah kami membawa 19 (sembilan belas) orang tersebut ke Polres Pulau Buru untuk dimintai keterangan dan jika mereka tidak bersalah maka, kami akan melepaskan mereka" akan tetapi Terdakwa tidak menerimanya dan mengancam akan menyuruh masyarakat Desa Dava untuk melakukan penghadangan dan boikot jalan yang akan kami lewati menuju Polres Pulau Buru;
- Bahwa saat melakukan penghalangan akses jalan, secara otomatis kami tidak dapat melanjutkan perjalanan kami dan saat itu juga sebagaimana masyarakat melakukan pemukulan terhadap mobil yang kami tumpangi dengan menggunakan kayu, bahkan salah satu anggota kami yang hampir kena pukul dengan kayu dari masyarakat Desa Dava yang melakukan penghadangan tersebut;
- Bahwa pada saat masyarakat melakukan penghadangan dan kekerasan terhadap saya beserta tim, saat itu Terdakwa juga berada di tempat kejadian, dengan melakukan perekaman menggunakan handphone milik saudara IBRAHIM TIHUN;
- Bahwa surat perintah Nomor sprin/607/V/PAM.1.6/2021, tanggal 24 Mei 2021, tentang Pelaksanaan Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin di lokasi eks Gunung Botak sekaligus melakukan pengamanan terhadap

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Nla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun juga yang kedapatan melakukan segala bentuk kegiatan penambangan emas tanpa izin;

- Bahwa pada saat berada di lokasi tambang Gunung Botak, saya bersama dengan tim langsung menuju ke tempat dimana terdapat orang yang melakukan kegiatan penambangan dan kemudian melakukan pengamana terhadap 19 (sembilan belas) orang yang sedang melakukan kegiatan penambangan saat itu;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

6. Ona Tihun Alias Ona di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada persidangan hari ini atas tindak pidana Penghasutan kepada sekelompok orang atau masyarakat untuk melakukan tindakan yang menghalangi aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas negara;

- Bahwa kejadian penghadangan dan pemboikotan jalan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, sekitar jam 17.20 Wit, di Desa Dava, kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, sekitar jam 16.00 Wit, saat itu saya berada di dalam kamar mandi sedang mencuci pakaian, kemudian saya mendengar suara yang memanggil nama saya, ona...ona...ona, saya kemudian keluar untuk melihat siapa yang memanggil saya, dan ketika saya sampai di depan rumah, saya melihat saudara KABAN TIHUN dan juga massa sudah banyak berkumpul, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saya "UTI sudah dapat tangkap", saat itu juga Terdakwa keluar dari dalam rumah dan menemui saya dan Terdakwa di depan rumah, Terdakwa kemudian menanyakan terkait situasi di depan rumah dan saudara KABAN TIHUN mengatakan "UTI sudah dapat tangkap serta ada orang yang lain juga dari Desa Widit dan dari Desa Dava, Terdakwa kemudian menanyakan kepada saudara KABAN TIHUN "su dimana dong (mereka sudah berada di mana)" saudara KABAN TIHUN menjawab "su di atas mobil tapi masi ada di Dusun Wamsait (mereka sudah di atas mobil, tetapi masih berada di Dusun Wamsait)", kemudian saudara KABAN TIHUN mengajak Terdakwa pergi ke Dusun Wamsait bersama dengan saudara KABAN TIHUN untuk bernegosiasi dengan polisi agar bisa membebaskan orang-orang dari Desa Dava dan Desa Width yang sudah ditahan oleh polisi, kemudian Terdakwa dan saudara KABAN TIHUN pergi menuju Dusun Wamsait dengan

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan menggunakan sepeda motor, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa dan saudara KABAN TIHUN kembali dan masih berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, melihat Terdakwa dan saudara KABAN TIHUN kembali sendiri, masyarakat kemudian mengambil kayu-kayu dan juga batu untuk diletakan di jalan yang akan dilewati rombongan polisi dengan maksud untuk memblokade jalan, 15 (lima belas) menit kemudian rombongan polisi yang membawa orang-orang dari Desa Dava dan Desa Widit tiba di Desa Dava, kemudian terjadi penghadangan dan cek cok mulut antara polisi dengan masyarakat;

- Bahwa saat terjadinya penghadangan, Terdakwa berada di antara massa yang melakukan penghadangan;
- Bahwa sebelum rombongan polisi tiba di Desa Dava tepatnya di tempat terjadinya penghadangan, saya tidak melihat Terdakwa ada mengajak masyarakat untuk melakukan penghadangan terhadap rombongan polisi yang akan melintas;
- Bahwa saat terjadinya penghadangan oleh masyarakat terhadap rombongan polisi, Terdakwa saat itu tidak ada memegang senjata tajam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah kejadian penghadangan apakah masih ada dilakukan penertiban yang dilakukan oleh polisi terhadap kegiatan penambangan tanpa izin ataukah tidak;
- Bahwa kondisi Desa Dava saat ini aman dan sangat kondusif;
- Bahwa setahu saksi, pada saat Terdakwa kembali dari Dusun Wamsait ke Desa Dava, masyarakat sudah banyak berkumpul di tempat kejadian, saat itu Terdakwa mengatakan kepada masyarakat agar hanya melakukan penghadangan untuk meminta polisi melepaskan orang-orang Desa Dava dan Desa Widit yang ditahan, saat itu juga saya mendengar Terdakwa mengatakan jangan mengguakan kekerasan;
- Bahwa setahu saksi, saat melakukan penghadangan terhadap polisi, masyarakat hanya menggunakan kayu yang dipegang untuk menghadang polisi, selain kayu dan batu yang diletakan di jalanan;
- Bahwa seingat saksi, saat itu polisi melakukan tembak peringatan dengan maksud untuk membubarkan masyarakat akan tetapi dari tembakan peringatan tersebut, masyarakat tidak menghiraukannya dan malah semakin maju mendekati mobil polisi untuk meminta polisi melepaskan orang-orang Desa Dava dan Desa Widit yang ditahan;
- Bahwa setahu saksi, akibat dari penghadangan terhadap polisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dava saat itu yakni, 19 (sembilan belas)

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang diamankan oleh polisi kemudian melarikan diri sehingga menghalangi tugas yang dilakukan oleh aparat polisi;

- Bahwa saat ditempat kejadian penghadangan saya ada melihat Terdakwa meminta aparat polisi untuk melepaskan 19 (sembilan belas) orang yang ditahan oleh polisi saat itu;

- Bahwa pada saat terjadinya penghadangan yang dilakukan oleh masyarakat, saya tidak melihat aparat polisi ada melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

7. Manleli Belen Alias Paman Leli di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada persidangan hari ini atas tindak pidana Penghasutan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada sekelompok orang atau masyarakat untuk melakukan tindakan yang menghalangi aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas negara;

- Bahwa kejadian penghadangan dan pemboikotan jalan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, sekitar jam 17.20 Wit, di Desa Dava, kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, sekitar jam 16.00 Wit, saat itu saya berada di dalam rumah, kemudian saya melihat saudara KABAN TIHUN yang mengendari sepeda motor dari arah Dusun Wamsait kemudian berhenti di depan rumah ONA TIHUN, kemudian Terdakwa berteriak, "ona...ona...ona, IBRAHIM di mana, UTI su dapa tahan (UTI sudah ditahan)" saya kemudian keluar dari rumah saya dan pergi ke rumah Kepala Desa Dava untuk melaporkan kejadian yang disampaikan oleh saudara KABAN TIHUN di depan rumah ONA TIHUN, kemudian saya melihat Terdakwa dan saudara KABAN TIHUN mengendarai sepeda motor dan pergi menuju arah Dusun Wamsait, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa dan saudara KABAN TIHUN kembali dengan masih mengendarai sepeda motor berboncengan, pada saat itu saya melihat masyarakat sudah berkumpul di jalan;

- Bahwa saat terjadinya penghadangan, Terdakwa berada di antara massa yang melakukan penghadangan;

- Bahwa sebelum rombongan polisi tiba di Desa Dava tepatnya di tempat terjadinya penghadangan, saya tidak melihat Terdakwa ada mengajak

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Nla

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat untuk melakukan penghadangan terhadap rombongan polisi yang akan melintas;

- Bahwa saat terjadinya penghadangan oleh masyarakat terhadap rombongan polisi, Terdakwa saat itu tidak ada memegang senjata tajam;
- Bahwa anak kandung Terdakwa tidak ada yang ditahan oleh polisi akibat melakukan penambangan tanpa izin, akan tetapi keluarga atau ponakan Terdakwa yang dianggap sebagai anak oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah kejadian penghadangan apakah masih ada dilakukan penertiban yang dilakukan oleh polisi terhadap kegiatan penambangan tanpa izin ataukah tidak;
- Bahwa kondisi Desa Dava saat ini aman dan sangat kondusif;
- Bahwa setahu saksi, pada saat Terdakwa kembali dari Dusun Wamsait ke Desa Dava, masyarakat sudah banyak berkumpul di tempat kejadian, saat itu Terdakwa mengatakan kepada masyarakat agar hanya melakukan penghadangan untuk meminta polisi melepaskan orang-orang Desa Dava dan Desa Widit yang ditahan, saat itu juga saya mendengar Terdakwa mengatakan jangan menggunakan kekerasan;
- Bahwa setahu saksi, saat melakukan penghadangan terhadap polisi, masyarakat hanya menggunakan kayu yang dipegang untuk menghadang polisi, selain kayu dan batu yang diletakan di jalanan;
- Bahwa seingat saksi, saat itu polisi melakukan tembak peringatan dengan maksud untuk membubarkan masyarakat akan tetapi dari tembakan peringatan tersebut, masyarakat tidak menghiraukannya dan malah semakin maju mendekati mobil polisi untuk meminta polisi melepaskan orang-orang Desa Dava dan Desa Widit yang ditahan;
- Bahwa setahu saksi, akibat dari penghadangan terhadap polisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dava saat itu yakni, 19 (sembilan belas) orang yang diamankan oleh polisi kemudian melarikan diri sehingga menghalangi tugas yang dilakukan oleh aparat polisi;
- Bahwa saat ditempat kejadian penghadangan saksi ada melihat Terdakwa meminta aparat polisi untuk melepaskan 19 (sembilan belas) orang yang ditahan oleh polisi saat itu;
- Bahwa pada saat terjadinya penghadangan yang dilakukan oleh masyarakat, saksi tidak melihat aparat polisi ada melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Rosa Dalima Belean Alias Mama Dalima yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa saat sekarang sehubungan dengan adanya tindak pidana, dimuka umum dengan lisan Lisan atau Tulisan Menghasut Supaya Melakukan Perbuatan Pidana, melakukan Kekerasan Terhadap Penguasa Umum atau Tidak Menuruti Baik Ketentuan Undang-Undang Dan Atau Barang Siapa Yang Tidak Mengindahkan Petugas Yang Berwenang Melaksanakan Tugas;
- Bahwa, pada hari Senin 24 Mei 2021 sekitar jam 16.00 Wit, saudara Terdakwa mengajak saudara IBRAHIM TIHUN untuk pergi ke jalur D untuk bernegosiasi dengan petugas kepolisian untuk melepaskan orang adat yang diamankan oleh petugas karena melakukan penambangan dan saat itu saudara Terdakwa mengatakan dengan bahasa "UTI SU DAPA TAHAN DARI POLISI KATONG DUA PI BICARA DENG POLISI UNTUK KASI BEBAS DONG KALAU POLISI SENG KASI BEBAS MAKA KAMONG PALANG JALAN SUPAYA POLISI JANG LEWAT", saat itu massa belum melakukan pemblokiran jalan setelah saudara Terdakwa dan IBRAHIM TIHUN selesai bertemu aparat kepolisian di jalur D dan kembali ke desa, saat itu Terdakwa dan IBRAHIM TIHUN mengendarai motor dan saudara Terdakwa mengatakan bahwa "palang jalan sudah karena Polisi seng lapas penambang yang dapa tangkap" dan saat itu sudah banyak massa yang berkumpul sehingga saat itu massa langsung melakukan pemblokiran jalan dengan menggunakan batu dan kayu;
- Bahwa, yang dilakukan saudara saudara Terdakwa dan IBRAHIM TIHUN pada saat massa melakukan pemblokiran dan melakukan perlawanan kepada anggota kepolisian tersebut adalah berteriak dan mengamuk dengan kata-kata "tangkap beta sudah, beta yang bertanggungjawab, beta siap masuk penjara";
- Bahwa, yang melakukan pemblokiran atau penghadangan terhadap petugas kepolisian adalah masharakat Desa Dava, namun Saksi tidak melihat dengan jelas siapa orang yang melakukan perlawanan dan penghadangan terhadap petugas kepolisian tersebut;
- Bahwa, saudara Terdakwa dan IBRAHIM TIHUN tidak ada kata ancaman, yang disampaikan hanya "palang jalan saja, katong bermohon katong keluarga diturunkan di sini";
- Bahwa, tidak ada anggota kepolisian yang terluka akibat peristiwa perlawanan yang dilakukan oleh kelompok laki-laki dan ibu-ibu tersebut;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain Saksi yang mendengar hasutan tersebut, ada banyak orang namun yang Saksi kenal mendengar hal tersebut adalah saudari ONA TIHUN dan saudara MANLELI BELEN;

- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi yang dibacakan tersebut;

9. Kaban Tihun alias Managula di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada persidangan hari ini atas tindak pidana Penghasutan kepada sekelompok orang atau masyarakat untuk melakukan tindakan yang menghalangi aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas negara yang dilakukan oleh saya dan saudara Terdakwa;

- Bahwa kejadian penghadangan jalan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, sekitar jam 17.20 Wit, di Desa Dava, kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, sekitar jam 15.00 Wit, saat itu saksi sedang berada di Desa Widit, mendengar informasi kalau ada warga masyarakat Desa Widit dan warga masyarakat Desa Dava yang telah ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian di lokasi penambangan Gunung Botak, saya kemudian pergi menemui saudara Terdakwa di Desa Dava, setelah bertemu dengan saudara Terdakwa di rumah nya di Desa Dava, kemudian saya mengatakan kepada saudara Terdakwa "UTI sudah dapat tahan dari polisi, katong dua pi bicara deng polisi dong supaya kasi bebas dong, kalo polisi seng kasi bebas maka kamong palang jalan (UTI SUDAH DITAHAN OLEH POLISI, KITA BERDUA HARUS MENEMUI POLISI UNTUK MEMIBTA POLISI MEMBEBAKSKAN MEREKA, KALAU POLISI TIDAK MAU MEMBEBAKSKAN MEREKA MAKA, KALIAN HARUS PALANG JALAN)", setelah mendengar penyampaian saya, saudara Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah untuk memakai baju, setelah itu saya dan saudara saudara Terdakwa pergi menuju Jalur D Dusun Wamsait dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, setelah kami tiba di Jalur D Dusun Wamsait, kami melihat ada keluarga kami yang sedang diamankan oleh pihak kepolisian, kemudian saya dan saudara Terdakwa menemui anggota polisi, saya kemudian bernegosiasi dengan Kasat Intel Polres Pulau Buru agar bisa melepaskan anak saya yang telah diamankan oleh anggota polisi tersebut akan tetapi saat itu polisi tidak mau membebaskan anak saya yang diamankan tersebut dan Kasat Intel Polres Pulau Buru mengatakan kepada saya bahwa, "kami tidak bisa melepaskan

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Nla



anak saudara, karena jika saya melepaskan anak saudara maka, yang lainnya juga harus saya lepaskan, 19 (sembilan belas) orang yang kami amankan ini termasuk dengan anak saudara akan kami bawa ke Polres Pulau Buru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan jika mereka tidak bersalah maka, akan kami bebaskan” saat itu saya mengatakan kepada anggota polisi “kalau seng kasi turun beta pung anak, beta akan suruh masyarakat palang jalan (KALAU TIDAK BEBASKAN ANAK SAYA, SAYA AKAN MENYURUH MASYARAKAT UNTUK PALANG JALAN)”, setelah itu saya dan saudara Terdakwa kembali pulang ke Desa Dava, setibanya di Desa Dava, saya kemudian mengatakan kepada masyarakat untuk palang jalan dengan maksud untuk menghentikan rombongan polisi yang membawa keluarga kami yang ditahan supaya kami kembali bernegosiasi dengan polisi untuk melepaskan keluarga kami yang diamankan tersebut;

- Bahwa seingat saksi, masyarakat yang melakukan penghadangan atau blokade jalan ada sekitar 300 (tiga ratus) orang;
- Bahwa saat itu masyarakat selain melakukan blokade jalan, mereka juga melakukan pemukulan kepada mobil-mobil polisi dengan menggunakan kayu;
- Bahwa saat di Jalur D Dusun Wamsait, hanya saya yang melakukan pembicaraan untuk bernegosiasi dengan Kasat Intel Polres Pulau Buru saat itu;
- Bahwa saat saksi bernegosiasi dengan Kasat Intel Polres Pulau Buru, saat itu, Terdakwa berada bersama dengan saksi akan tetapi jarak Terdakwa dengan saksi yang sedang bernegosiasi agak jauh;
- Bahwa maksud saya dan Terdakwa menyuruh masyarakat melakukan penghadangan jalan terhadap rombongan polisi adalah supaya polisi bisa melepaskan keluarga kami yang ditahan;
- Bahwa setelah melakukan penghadangan terhadap rombongan aparat kepolisian, 19 (sembilan belas) tersebut yang ditahan oleh pihak kepolisian, kemudian turun dari mobil polisi dan melarikan diri dari pengamanan polisi;
- Bahwa kerumunan massa yang berada di Desa Dava adalah bukan atas perintah atau suruhan dari saya dan Terdakwa, karena ketika saya dan Terdakwa kembali ke Desa Dava dari Jalur D Dusun Wamsait, masyarakat sudah banyak berkumpul di Desa Dava tanpa kami suruh sebelumnya;
- Bahwa saat itu, masyarakat tidak melakukan tindakan kekerasan kepada aparat kepolisian, setahu saya saat itu masyarakat yang terdiri dari



ibu-ibu yang melakukan pemukulan terhadap mobil polisi yang mengangkut 19 (sembilan belas) orang keluarga kami yang ditahan tersebut;

- Bahwa penghadangan yang kami lakukan akibat dari aparat polisi yang melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap 19 (sembilan belas) orang keluarga kami yang melakukan kegiatan penambangan secara tradisional dan tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya dalam pengolahan material emas, sedangkan ada penambang lain yang melakukan penambangan pengolahan material emas di lokasi tambang Gunung Botak dengan menggunakan bahan kimia berbahaya tidak ditangkap atau diamankan oleh aparat kepolisian saat itu;

- Bahwa selain saksi dan Terdakwa, ada orang lain lagi yang saat ditangkap dan dibawa ke Polres Pulau Buru untuk diproses, yang mana awalnya ada sekitar 11 (sebelas) orang yang diamankan termasuk saya dan Terdakwa, akibat dari kejadian penghadangan oleh masyarakat Desa Dava saat itu, akan tetapi kemudian 9 (sembilan) orang melarikan diri dan hanya saya dan Terdakwa yang diproses sampai dengan saat ini;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir pada persidangan hari ini atas tindak pidana Penghasutan kepada sekelompok orang atau masyarakat untuk melakukan tindakan yang menghalangi aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas negara yang dilakukan oleh Terdakwa dan saudara KABAN TIHUN;

- Bahwa kejadian penghadangan dan pemboikotan jalan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, sekitar jam 17.20 Wit, di Desa Dava, kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, sekitar jam 15.30 Wit, saat itu Terdakwa berada di rumah Bapak Soa Desa Dava, kemudian Terdakwa mendengar suara yang memanggil ona...ona...ona mana IBENK, Terdakwa kemudian keluar untuk melihat siapa yang memanggil Terdakwa, dan ketika Terdakwa sampai di depan rumah, Terdakwa melihat saudara KABAN TIHUN dan juga massa sudah banyak berkumpul di sekitar rumah Bapak Soa Desa Dava, kemudian saudara KABAN TIHUN mengatakan kepada Terdakwa "UTI sudah dapat tahan dari polisi, katong dua pi bicara deng polisi dong supaya kasi bebas dong, kalo polisi seng kasi bebas maka kamong palang jalan (UTI SUDAH DITAHAN OLEH POLISI, KITA BERDUA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARUS MENEMUI POLISI UNTUK MEMIBTA POLISI MEMBEBAHKAN MEREKA, KALAU POLISI TIDAK MAU MEMBEBAHKAN MEREKA MAKA, KALIAN HARUS PALANG JALAN”;

- Bahwa mendengar hal itu, Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah untuk memakai baju;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saudara KABAN TIHUN pergi menuju Jalur D Dusun Wamsait dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, setelah kami tiba di Jalur D Dusun Wamsait, kami melihat ada keluarga kami yang sedang diamankan oleh pihak kepolisian, kemudian Terdakwa dan saudara KABAN TIHUN menemui anggota polisi untuk menegosiasikan dengan Kasat Intel Polres Pulau Buru agar bisa melepaskan keluarga kami yang telah diamankan oleh anggota polisi tersebut akan tetapi saat itu polisi tidak mau membebaskan keluarga kami yang diamankan tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan kepada anggota polisi “kasi turun katong pung sudara, kalau seng nanti lihat, beta suruh masyarakat palang jalan (BEBASKAN SAUDARA KAMI, KALAU TIDAK SAYA AKAN MENYURUH MASYARAKAT UNTUK PALANG JALAN)”, setelah itu Terdakwa dan saudara KABAN TIHUN kembali pulang ke Desa Dava, setibanya di Desa Dava, saudara KABAN TIHUN kemudian mengatakan kepada masyarakat untuk palang jalan dengan maksud untuk menghentikan rombongan polisi yang membawa keluarga kami yang ditahan supaya kami kembali bernegosiasi dengan polisi untuk melepaskan keluarga kami yang diamankan tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa, masyarakat yang melakukan penghadangan atau blokade jalan ada sekitar 300 (tiga ratus) orang;
- Bahwa saat itu masyarakat selain melakukan blokade jalan, mereka juga melakukan pemukulan kepada mobil-mobil polisi dengan menggunakan kayu;
- Bahwa saat di Jalur D Dusun Wamsait, hanya saudara KABAN TIHUN yang melakukan pembicaraan untuk bernegosiasi dengan Kasat Intel Polres Pulau Buru saat itu;
- Bahwa saat Terdakwa bernegosiasi dengan Kasat Intel Polres Pulau Buru saat itu, Terdakwa berada bersama dengan saudara KABAN TIHUN akan tetapi jarak Terdakwa dengan saudara KABAN TIHUN yang sedang bernegosiasi agak jauh;
- Bahwa maksud Terdakwa dan saudara KABAN TIHUN menyuruh masyarakat melakukan penghadangan jalan terhadap rombongan polisi adalah supaya polisi bisa melepaskan keluarga kami yang ditahan;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penghadangan terhadap rombongan aparat kepolisian, 19 (sembilan belas) tersebut yang ditahan oleh pihak kepolisian, kemudian turun dari mobil polisi dan melarikan diri dari pengamanan polisi;
- Bahwa kerumunan massa yang berada di Desa Dava adalah bukan atas perintah atau suruhan dari Terdakwa dan saudara KABAN TIHUN, karena ketika Terdakwa dan saudara KABAN TIHUN kembali ke Desa Dava dari Jalur D Dusun Wamsait, masyarakat sudah banyak berkumpul di Desa Dava tanpa kami suruh sebelumnya;
- Bahwa saat itu, masyarakat tidak melakukan tindakan kekerasan kepada aparat kepolisian, setahu Terdakwa saat itu masyarakat yang terdiri dari ibu-ibu yang melakukan pemukulan terhadap mobil polisi yang mengangkut 19 (sembilan belas) orang keluarga kami yang ditahan tersebut;
- Bahwa penghadangan yang kami lakukan akibat dari aparat polisi yang melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap 19 (sembilan belas) orang keluarga kami yang melakukan kegiatan penambangan secara tradisional dan tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya dalam pengolahan material emas, sedangkan ada penambang lain yang melakukan penambangan pengolahan material emas di lokasi tambang Gunung Botak dengan menggunakan bahan kimia berbahaya tidak ditangkap atau diamankan oleh aparat kepolisian saat itu;
- Bahwa selain Terdakwa dan saudara KABAN TIHUN, ada orang lain lagi yang saat ditangkap dan dibawa ke Polres Pulau Buru untuk diproses, yang mana awalnya ada sekitar 11 (sebelas) orang yang diamankan termasuk Terdakwa dan saudara KABAN TIHUN, akibat dari kejadian penghadangan oleh masyarakat Desa Dava saat itu, akan tetapi kemudian 9 (sembilan) orang melarikan diri dan hanya Terdakwa dan saudara KABAN TIHUN yang diproses sampai dengan saat ini;
- Bahwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas kejadian penghadangan yang kami lakukan terhadap anggota kepolisian yang sedang melaksanakan tugas negara saat itu dan Terdakwa berjanji tidak akan pernah lagi melakukan perbuatan serupa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Perintah Kapolres Pulau Buru Nomor : Sprin/607/V/PAM.1.6./2021 tanggal 24 Mei 2021, yang surat tugas tersebut menerangkan tentang untuk

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Nla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas pelaksanaan penertiban kepada aktifitas penambang emas tanpa ijin (PETI) di lokasi eks gunung botak (pagar sen) desa dava, Kec. Waelata, Kab. Buru.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju lengan pendek kaos berkerak warna biru dongker bertuliskan ARLT.
2. 1 (satu) lembar celana panjang kain warna coklat merek schoeller.
3. 1 (satu) buah FLASHDISK merk toshiba warna putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah video aksi massa yang melakukan ancaman kekerasan terhadap petugas kepolisian yang sedang melaksanakan tugas sehingga mengakibatkan para penambang yang telah diamankan diatas truk polisi berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WIT, Kaban Tihun alias Managula yang sedang berada di desa Widit mendengar informasi bahwa ada orang Widit dan orang Dafa yang kena tangkap karena melakukan penambangan illegal di gunung botak, dan kemudian Kaban Tihun alias Managula langsung pergi ke Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru untuk menemui dan mengajak Ibrahim Tihun alias Ibenk untuk mengecek informasi tersebut, dan kemudian setelah sampai di rumah bapak Soa Dafa tempat Ibrahim Tihun alias Ibenk berada, kemudian Kaban Tihun alias Managula berteriak "uti su dapat tahan dari Polisi katong dua pi bicara deng Polisi untuk kasi bebas dong kalau polisi seng kasi bebas maka kamong palang jalan", dan kemudian Kaban Tihun alias Managula dan Ibrahim Tihun alias Ibenk pergi ke jalur D dusun Wamsait menggunakan sepeda motor, dan pada saat perjalanan ke Jalur D tersebut Kaban Tihun alias Managula berkata kepada Ibrahim Tihun alias Ibenk dengan kalimat "katong dua nego dengan Polisi untuk kasi bebas keluarga yang dapat tahan".
- Bahwa sesampainya Kaban Tihun alias Managula dan Ibrahim Tihun alias Ibenk di jalur D desa Wamsait, melihat ada keluarga Kaban Tihun alias Managula dan Ibrahim Tihun alias Ibenk sudah di amankan oleh pihak Kepolisian, dan kemudian Kaban Tihun alias Managula bernegosiasi dengan saksi Kasat Intel Polres Pulau Buru An. Sirilus Atajalim atau Atta dan kemudian Kaban Tihun alias Managula dalam negoisasinya berteriak dan

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan kalimat “kalau anak saya tidak diturunkan dari mobil maka jalan dava akan di palang”, karena negoisasi tidak berhadil kemudian Kaban Tihun alias Managula pergi menemui polisi lainnya dan mengeluarkan kalimat sambil berteriak “kalau anak saya tidak diturunkan dari mobil maka jalan dava akan di palang”.

- Bahwa di jalur D dusun Wamsait tersebut, Ibrahim Tihun alias Ibenk juga melakukan negoisasi dengan pihak kepolisian dan berkata dengan berteriak “kasi turun katong pung sudara kalau seng nanti lihat beta suruh masyarakat palang jalan, kenapa hanya para penambang yang ditangkap sedangkan tong dengan rendaman tidak ditangkap”.

- Bahwa dikarenakan negoisasi tidak berhasil Kaban Tihun alias Managula dan Ibrahim Tihun alias Ibenk pergi kedesa Dava, dan sesampainya di rumah bapak soa di desa dava, kemudian Kaban Tihun alias Managula berteriak kepada masyarakat desa dava dengan kalimat “palang jalan, palang jalan.....”, sedangkan Ibrahim Tihun alias Ibenk berteriak kepada masyarakat “palang jalan sudah, palang jalan sudah.....”, akibat kalimat Kaban Tihun alias Managula dan Ibrahim Tihun alias Ibenk sehingga masyarakat langsung melakukan pemalangan jalan desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru menggunakan batu dan kayu.

- Bahwa akibat pemalangan jalan desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru menggunakan batu dan kayu oleh masyarakat tersebut, pihak Kepolisian mendapatkan intimidasi dan ancaman dan menyebabkan 19 (sembilan belas) terduga pelaku penambangan ilegal yang sebelumnya telah diamankan berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 212 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;



3. Melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberikan pertolongan kepadanya;

4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau orang-perorangan;

Menimbang, bahwa pada surat dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang ke dalam persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan bernama Terdakwa Ibrahim Tihun alias Ibenk;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa dan Terdakwa telah pula menerangkan identitasnya;

Menimbang, bahwa identitas yang diterangkan Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-16/BURU/Eoh.2/06/2021 tanggal 9 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa yang diterangkan bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, maka dengan demikian terhadap Terdakwa tidak salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur ini, cukup apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WIT, Kaban Tihun alias Managula yang sedang berada di Desa Widit mendengar informasi bahwa ada orang Widit dan orang Dafa yang kena tangkap karena melakukan penambangan ilegal di gunung botak, dan kemudian Kaban Tihun alias Managula langsung pergi ke Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru untuk menemui dan mengajak Ibrahim Tihun alias Ibenk untuk mengecek informasi tersebut, dan kemudian setelah sampai di rumah bapak Soa Dafa tempat Ibrahim Tihun alias Ibenk berada, kemudian Kaban Tihun alias Managula berteriak “uti su dapat tahan dari Polisi katong dua pi bicara deng Polisi untuk kasi bebas dong kalau polisi seng kasi bebas maka kamong palang jalan”, dan kemudian Kaban Tihun alias Managula dan Ibrahim Tihun alias Ibenk pergi ke jalur D dusun Wamsait menggunakan sepeda motor, dan pada saat perjalanan ke Jalur D tersebut Kaban Tihun alias Managula berkata kepada Ibrahim Tihun alias Ibenk dengan kalimat “katong dua nego dengan Polisi untuk kasi bebas keluarga yang dapat tahan”;

Bahwa sesampainya Kaban Tihun alias Managula dan Ibrahim Tihun alias Ibenk di jalur D desa Wamsait, melihat ada keluarga Kaban Tihun alias Managula dan Ibrahim Tihun alias Ibenk sudah di amankan oleh pihak Kepolisian, dan kemudian Kaban Tihun alias Managula bernegosiasi dengan saksi Kasat Intel Polres Pulau Buru An. Sirilus Atajalim atau Atta dan kemudian Kaban Tihun alias Managula dalam negoisasinya berteriak dan mengeluarkan kalimat “kalau anak saya tidak diturunkan dari mobil maka jalan dava akan di palang”, karena negoisasi tidak berhadil kemudian Kaban Tihun alias Managula pergi menemui polisi lainnya dan mengeluarkan kalimat sambil berteriak “kalau anak saya tidak diturunkan dari mobil maka jalan dava akan di palang”;

Bahwa di jalur D dusun Wamsait tersebut, Ibrahim Tihun alias Ibenk juga melakukan negoisasi dengan pihak kepolisian dan berkata dengan berteriak “kasi turun katong pung sudara kalau seng nanti lihat beta suruh masyarakat palang jalan, kenapa hanya para penambang yang ditangkap sedangkan tong dengan rendaman tidak ditangkap”.

Bahwa dikarenakan negoisasi tidak berhasil Kaban Tihun alias Managula dan Ibrahim Tihun alias Ibenk pergi kedesa Dava, dan sesampainya di rumah bapak soa di desa dava, kemudian Kaban Tihun alias Managula berteriak kepada masyarakat desa dava dengan kalimat “palang jalan, palang jalan.....”, sedangkan Ibrahim Tihun alias Ibenk berteriak kepada masyarakat “palang jalan sudah, palang jalan sudah.....”, akibat kalimat Kaban

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Nla



Tihun alias Managula dan Ibrahim Tihun alias Ibenk sehingga masyarakat langsung melakukan pemalangan jalan desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru menggunakan batu dan kayu;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan definisi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana telah diuraikan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa berupa rangkaian ucapan dan gerakan tubuh Terdakwa yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap para personel Polres Pulau Buru tersebut telah memenuhi sub unsur “dengan ancaman kekerasan”

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;” telah terpenuhi;

Ad.3. Melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberikan pertolongan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur ini, cukup apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pejabat pada pasal ini meliputi PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabat Negara;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa melawan para personel Polres Buru yang sedang menjalankan tugas yang sah berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Pulau Buru Nomor: Sprin/607/V/PAM.1.6/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang isinya memerintahkan para personel Polres Pulau Buru yang nama, pangkat, dan jabatannya yang tercantum di dalam lampiran surat perintah tersebut untuk melaksanakan tugas Pelaksanaan Penertiban kepada aktivitas Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di Lokasi Eks Gunung Botak (Pagar Sen) Desa Dava, Kec. Waelata, Kabupaten Buru yang menyebabkan 19 (sembilan belas) terduga pelaku penambangan ilegal yang sebelumnya telah diamankan berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan definisi pejabat sebagaimana telah diuraikan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa melawan Anggota Polri tersebut telah memenuhi sub unsur “Melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban





undang-undang atau atas permintaan pejabat memberikan pertolongan kepadanya” telah terpenuhi;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur ini, cukup apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa klasifikasi peyertaan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdiri dari orang yang Melakukan (*Plegen*), Menyuruh melakukan (*Doen Plegen*), Turut serta melakukan (*Medeplegen*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan perbuatan (*Medeplegen*) adalah seorang pembuat turut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka bersama-sama melaksanakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, Pertama kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, hal mana merupakan suatu kehendak bersama antara mereka, Kedua mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan saksi Kaban Tihun alias Managula sepakat untuk secara bersama-sama dengan ancaman kekerasan melawan para personel Polres Buru yang sedang menjalankan tugas yang sah berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Pulau Buru Nomor: Sprin/607/V/PAM.1.6/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang isinya memerintahkan para personel Polres Pulau Buru yang nama, pangkat, dan jabatannya yang tercantum di dalam lampiran surat perintah tersebut untuk melaksanakan tugas Pelaksanaan Penertiban kepada aktivitas Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di Lokasi Eks Gunung Botak (Pagar Sen) Desa Dava, Kec. Waelata, Kabupaten Buru pada tanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan definisi turut serta sebagaimana telah diuraikan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan saksi Kaban Tihun alias Managula sepakat untuk secara bersama-sama melawan Anggota Polri tersebut telah memenuhi sub unsur “Yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 212 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju lengan pendek kaos berkerak warna biru dongker bertuliskan ARLT.
2. 1 (satu) lembar celana panjang kain warna coklat merek schoeller.

yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena telah selesai dipergunakan untuk kepentingan pembuktian, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah FLASHDISK merk toshiba warna putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah video aksi massa yang melakukan ancaman kekerasan terhadap petugas kepolisian yang sedang melaksanakan tugas sehingga mengakibatkan para penambang yang telah diamankan diatas truk polisi berhasil melarikan diri, oleh karena telah selesai dipergunakan untuk kepentingan pembuktian, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa membuat keresahan bagi Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi pelapor dan atas permintaan maaf Terdakwa tersebut saksi pelapor telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 212 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim Tihun alias Ibenk tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melawan pejabat sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju lengan pendek kaos berkerak warna biru dongker bertuliskan ARLT;
  - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna coklat merek schoeller;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah FLASHDISK merk toshiba warna putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah video aksi massa yang melakukan ancaman kekerasan terhadap petugas kepolisian yang sedang melaksanakan tugas sehingga mengakibatkan para penambang yang telah diamankan diatas truk polisi berhasil melarikan diri;

terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Jumat, tanggal 1 Oktober 2021, oleh kami,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fandi Abdilah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Evander Reland Butar Butar, S.H., Muhammad Akbar Hanafi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ashari Marasabessy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Pola Martua Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evander Reland Butar Butar, S.H.

Fandi Abdilah, S.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ashari Marasabessy, S.H.